



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI IV LANTAI 6 JAKARTA PUSAT 10110
Telp : (021) 3519070 (*Hunting*) ext. 4638, Fax (021) 3524649

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA
NOMOR 14117/DPUPB.D5/KEP.PPK/VIII/2017
TENTANG

KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH SARANA BUDIDAYA TAHUN 2017
UNTUK PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan produksi perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mendorong penguatan kelembagaan pembudidaya ikan melalui revitalisasi sarana budidaya, maka perlu menetapkan kelompok pembudidaya ikan penerima bantuan pemerintah sarana budidaya untuk Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya tentang Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Budidaya Tahun 2017 untuk Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.172/MEN/KU.611/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.173/MEN/KU.611/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.52/MEN/KU.611/2017;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 53/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Budidaya pada Kelompok Pembudidaya Ikan Tahun 2017;

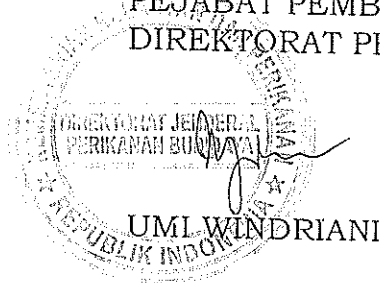
MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA TENTANG KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH SARANA BUDIDAYA TAHUN 2017 UNTUK PROVINSI SUMATERA BARAT. |
| KESATU | : | Menetapkan Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Budidaya Tahun 2017 untuk Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Penetapan Kelompok Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dipergunakan sebagai acuan dalam penyaluran bantuan pemerintah sarana budidaya Tahun 2017. |
| KETIGA | : | Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Pemerintah Sarana Budidaya Tahun 2017 untuk Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan kegiatan budidayanya dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. |

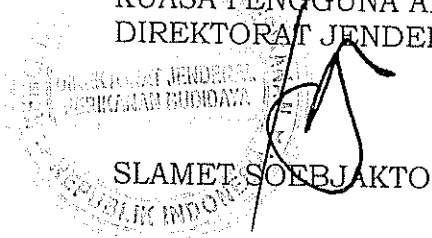
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA,



Disahkan oleh
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA
BUDIDAYA
NOMOR 14117 /DPUPB.D5/KEP.PPK/ VIII /2017
TENTANG
KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH SARANA
BUDIDAYA TAHUN 2017 UNTUK PROVINSI SUMATERA BARAT

KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH SARANA BUDIDAYA TAHUN 2017
UNTUK PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Kabupaten	Nama Kelompok Pembudidaya Ikan	Nama Ketua	Jumlah Pengurus dan Anggota (orang)	Alamat		Komoditas yang Dibudidayakan
					Kecamatan	Desa	
1.	Tanah Datar	Tabek Boto Nagari Barangin	Syafruddin	13	Lima Kaum	Baringin	Nila
		Singkarak Saiyo Sakato	Mirwan Jamar	11	Batipuh Selatan	Padang Laweh Malalo	Lele
		Jorong Bungo Tigo Suku	Eva Dewisma	15	Sungayang	Sungai Patai	Nila
		Harapan Jaya Bersama Ujung Tanah	Yeni Hersi	19	Lintau Buo Utara	Tapi Selo	Lele
2.	Solok	Sepakat Bersama	Nofri Aldi	11	Payung Sekaki	Sirukam	Nila
3.	Pesisir Selatan	Mitra Sejahtera	Iskandar	12	Pancung Soal	Tigo Sungai	Nila
4.	Pasaman Barat	Gunuag Samuik	Tamrin	10	Pasaman	Aua Kuniang	Nila
		Raja Lele	Ridwan	10	Luhak Nan Duo	Kapar	Lele

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA,

Disahkan oleh
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

UMI WINDRIANI

SLAMET SOEBJAKTO